



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir XXX, 16 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja Nomor 46, Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 290/S.Kuasa/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 6 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan di depan penghulu nikah bernama XXX dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dan dihadiri saksi nikah XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin emas dua gram;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sukadana selama dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan Perusahaan PT. XXX di XXX sampai tanggal 17 Agustus 2018, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX XXX perempuan lahir di XXX pada tanggal 6 Mei 2014 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Penggugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kayong Utara sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun sekitar tanggal 17 Agustus 2018 Tergugat pamit untuk pergi bekerja namun semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik dan cukup alasan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf B;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2012 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan XXX Kabupaten Kayong Utara;

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sah menghadap ke persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Ketapang telah memanggil Tergugat melalui relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 15 Juli 2024 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah di nazegelel berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6XXX2 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6XXX2 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 472.21/658/PEM tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P.3**;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX Bin XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai Saksi I dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 di rumah saksi dengan diwakilkan kepada imam kampung bernama **XXX**;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa saat menikah tersebut, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan keduanya tidak ada ikatan pertunangan/pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa hingga sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

2. **XXX Binti XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2012 di rumah saksi di Desa XXX;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah seorang Imam desa bernama **XXX** atas tawkil wali dari ayah kandung Penggugat bernama **XXX**;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dan keduanya tidak terikat perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena belum dicatatkan di Kantor urusan Agama;

Bahwa disamping 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, 2 (dua) orang saksi tersebut juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Saksi I, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar apapun kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. Saksi II, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pamit untuk bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi juga telah mendamaikan serta tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja Nomor 46, Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 290/S.Kuasa/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah di bawah tangan secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2012, dan saat ini Penggugat bermaksud ingin bercerai terhadap Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilakukannya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 28 September 2012 dinyatakan

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan sekaligus diputuskan dengan perceraian oleh Pengadilan Agama karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 17 Agustus 2018 hingga sekarang;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena ketidakhadiran Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, sebagaimana pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 huruf e jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta autentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan akta autentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** secara materiil sama-sama membuktikan bahwa Penggugat adalah warga dari Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, dari hal tersebut menguatkan tentang identitas Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan akta dibawah tangan yang berisi keterangan dari desa setempat mengenai adanya pernikahan. Majelis Hakim menilai secara materiil isi dari bukti tersebut bertentangan dengan hukum, dimana perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dibuktikan dengan adanya akta nikah (*vide*, pasal 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam) bukan dengan surat keterangan (**P.3**), sehingga terhadap bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX Bin XXX** dan **XXX Binti XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah saksi sendiri selaku orang tua Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX (Saksi I), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan saksinya adalah XXX dan XXX. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus gadis dan keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan dan keduanya tidak ada ikatan pernikahan atau pertunangan dengan orang lain. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg,

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih empat tahun (sejak tahun 2016 hingga sekarang) dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahkan secara agama Islam dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 28 September 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin cincin emas 2 (dua) gram;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan pada saat menikah tersebut masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang selama 6 (enam) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada aturan *syara'* ataupun hukum perkawinan Indonesia yang dilanggar oleh keduanya, oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengambil 2 (dua) pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang tercantum di dalam kitab *l'ānat at-Ṭālibīn*, halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَسَّاهِدَيْنِ غُذُولٍ

artinya: "dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

dan dalam kitab *Tuḥfah* Juz IV, halaman 133 sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَاكِحِ لِمَنْ صَدَقَهَا

artinya: "diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung 2010 di Balikpapan diputuskan bahwa penetapan isbat sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa isbat nikah dalam perkara ini hanya semata-mata untuk penyelesaian proses perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 28 September 2012, terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2), (3) huruf a, e dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, 4, dan 5 tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan diawali oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas hubungan suami istri tidak akan terjalin dengan baik, serta dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar sabar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitem angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya Berkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	328.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	28.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	511.000,00

Terbilang : lima ratus sebelas ribu rupiah

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)